

**PERATURAN DAN TATA TERTIB WARGA
LINGKUNGAN RW. 07 TAMAN ALFA INDAH
KEL. JOGLO – KEC. KEMBANGAN
JAKARTA BARAT**

Sekretariat: Taman Alfa Indah Blok B 15 /6 A

Telp. 021 5866428 / 081318230070



Blok /

RT/RW 07

PERATURAN DAN TATA TERTIB LINGKUNGAN RW.07 TAMAN ALFA INDAH – JOGLO

I. Pendahuluan

Tata tertib ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh warga RW.07 Taman Alfa Indah – Joglo dalam menjalankan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, sehingga setiap warga dapat menikmati keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan ketentraman.

Secara eksplisit Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan ini tidak mengatur sanksi kepada pelanggar terhadap tata tertib ini, akan tetapi secara persuasif setiap pelanggar akan dihimbau untuk mengikuti dan mentaati peraturan ini. Khusus untuk pelanggaran yang terkait dengan kenyamanan bersama antar warga dan memerlukan tindakan segera, maka pengurus RT dan RW berhak mengambil keputusan pada saat itu juga sesuai kebutuhan.

Sedangkan sanksi hukum akan diberikan kepada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita, dan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia.

II. Kedudukan dan Status Warga

1. RW. 07 Joglo berkedudukan di Perumahan Taman Alfa Indah, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.
2. Warga RW.07 Joglo adalah warga yang menetap dan tinggal di wilayah RW.07 Joglo, baik dirumah milik sendiri ataupun rumah sewa/kontrak.

III. Ketentuan Umum

1. HAK WARGA

- Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada Pengurus RT dan RW.07 Joglo.
- Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan RT dan RW.07 Joglo.
- Setiap warga berhak memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW.07 Joglo.
- Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan RT dan RW.07 Joglo.
- Setiap warga berhak memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW.07 Joglo.

2. KEWAJIBAN WARGA

- Setiap warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kerukunan bersama, kepedulian sosial dan kebersihan lingkungan.
- Setiap warga berkewajiban untuk berperan aktif dalam masalah sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.
- Setiap warga yang menetap wajib memiliki identitas diri (KTP) dan untuk warga yang mengontrak wajib memiliki KTP atau Surat Keterangan Domisili.

- Setiap warga (KK/Rumah) wajib membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sebesar yang telah ditetapkan dan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran IPL dibayar melalui petugas bendahara masing-masing RT yang ditunjuk, untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendahara RW 07.
- Setiap warga (Kepala Keluarga) wajib memberikan data dan/atau identitas diri kepada pengurus RT, termasuk jika ada perubahan status (datang, pindah, kelahiran, perkawinan, kematian) untuk keperluan Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Setiap warga baru yang pindah ke wilayah RW 07 maksimal 3 x 24 jam wajib melapor kepada Ketua RT dengan membawa fotocopy KTP, KK atau fotocopy identitas diri lainnya dan mengisi data keluarga.
- Bagi warga baru yang menyewa/kontrak wajib menyertakan data tambahan berupa fotocopy KTM (bagi mahasiswa) dan fotocopy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).
- Menolak segala bentuk sumbangan untuk OKP/OKM yang tidak mendapat izin dari pemerintah setempat/bupati, minimal Ketua RT.
- Pengurusan administrasi harus diurus oleh kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa (menikah) atau berusia lebih dari 17 tahun. Pengurusan administrasi dianjurkan membawa identitas diri (KTP dan KK).
- Warga wajib mematuhi hasil rapat pengurus RT dan RW dan Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan RW 07 Joglo.

3. PERAYAAN, HAJATAN DAN ACARA KELUARGA

- Warga yang akan mempunyai hajatan/acara/pesta pernikahan dan sebagainya dengan mengadakan hiburan atau memakai dan melakukan penutupan jalan, wajib melapor dan meminta izin dari RT/RW setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya untuk mendapatkan surat izin keramaian secara tertulis.
- Apabila terjadi keributan di dalam acara tersebut, ketua RT berhak memberhentikan acara.

4. PENGGUNAAN DANA IPL

- Dana IPL yang diperoleh dari warga setiap bulannya dialokasikan untuk pengelolaan keamanan dan kebersihan lingkungan.
- Kas RT dan RW diperoleh dari saldo IPL setiap bulannya.
- Alokasi dana sosial akan diambil dari Kas RT atau Kas RW.

5. KERJA BAKTI DAN KEBERSIHAN

- Setiap warga diwajibkan untuk membersihkan pekarangan dan selokan di areal rumah masing-masing dari tanaman liar dan sampah tanpa terkecuali (pemilik/penyewa).
- Setiap warga yang menanam tanaman besar, harap merawat dan memotong dahan/ranting yang berpotensi mengganggu pengguna jalan & fasilitas umum.
- Kerja Bakti dilaksanakan sesuai kebutuhan dan akan diberitahukan melalui edaran RT/RW kepada seluruh warga.

6. KETERTIBAN DAN KEAMANAN

- Warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di RW.07 untuk transaksi dan penggunaan narkoba, minuman keras, berjudi dan

tindakan kriminal lainnya. Apabila tertangkap tangan atau terindikasi kuat berdasarkan bukti-bukti akan diserahkan pada pihak yang berwajib.

- Warga yang menerima tamu, kerabat/keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 2 (dua) hari, wajib melapor kepada Ketua RT sebelum 1 x 24 jam.
- Bagi warga yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong lebih dari 1x24 jam wajib melapor kepada petugas keamanan. Pastikan semua pintu dan jendela terkunci sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.
- Warga selain melaporkan keberadaan keluarga inti dalam satu keluarga (suami, istri dan anak), juga wajib melaporkan keberadaan orang diluar keluarga inti yang ikut tinggal dan menetap di rumahnya seperti, orangtua, mertua, kerabat/sanak saudara, orang yang dipekerjakannya seperti pembantu rumah tangga, pengasuh atau babysitter kepada ketua RT atau petugas keamanan selambat-lambatnya 3 x 24 Jam.
- Warga wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bertetangga dengan memperhatikan dan mematuhi batas jam bertamu/berkunjung yang ditentukan sebagai berikut:
 - Hari Senin s/d Jum'at : s/d jam 22.00 Wib;
 - Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur : s/d jam 24.00 Wib
- Tidak dibenarkan membunyikan/bermain musik, bernyanyi dan mengganggu tetangga yang sedang istirahat dan belajar.
- Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menghidupkan lampu teras setiap malamnya.
- Apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan keras.
- Warga wajib menaati batas kecepatan berkendara di dalam komplek Taman Alfa Indah – Joglo yaitu 20 km/jam.
- Bagi warga yang memiliki kendaraan roda dan diparkir diluar rumah harap berkordinasi dengan tetangga di sekitarnya agar tidak mengganggu aktifitas warga lainnya. Dilarang memarkir kendaraan terlalu banyak memakan badan jalan atau terlalu dekat dengan tikungan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.
- Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menghidupkan lampu depan rumah / teras setiap malamnya. Setiap warga diwajibkan untuk aktif mengamankan rumah milik sendiri dengan memberikan penerangan yang cukup ke halaman belakang/samping rumah, terutama bagi rumah-rumah yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar komplek Taman Alfa Indah, khususnya RW 07 Joglo.
- Warga yang melakukan pembangunan rumah baru atau renovasi rumah, wajib melapor kepada pengurus RT dan tetangga terdekat. Tidak menempatkan material di badan jalan dan selokan. Sampah dari pembangunan juga harus di tata dengan rapi, agar tidak mengganggu kebersihan lingkungan.
- Warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keributan di lingkungan RW 07 Joglo.

7. KENYAMANAN

- Untuk menghindari gesekan / perselisihan antar warga, setiap warga dihimbau untuk tidak melakukan gosip (gibah) atau menyebarkan berita bohong (fitnah).
- Warga yang memelihara hewan peliharaan wajib memperhatikan kebersihan dan kesehatan hewan yang dipeliharanya. Termasuk di dalamnya adalah terbebasnya

lingkungan dari penyakit dan kotoran hewan peliharaan tersebut. Serta memastikan hewan peliharaan tersebut tidak membahayakan orang lain.

- Bagi warga yang belum menikah wajib menjaga kenyamanan warga lainnya dalam hal menerima tamu yang bukan muhrimnya. Bagi mereka yang terindikasi melakukan tindakan asusila akan diberikan peringatan keras; dan bagi mereka yang tertangkap tangan akan diberi sanksi tegas.

8. LAIN-LAIN

- Warga wajib memasang bendera merah putih di hari dan tanggal yang telah ditentukan pemerintah RI.
- Bak sampah wajib dijaga kebersihannya, buang sampah harus dikemas terlebih dahulu sebelum ditempatkan di tong sampah di depan rumah supaya mempermudah petugas pada saat pengambilannya.

IV. Pindahan

1. Warga yang pindah keluar wilayah RW 07 Joglo diwajibkan melapor dan membuat surat pindah dari pengurus RT.
2. Bagi yang pindah keluar wilayah RW.07, bukan lagi warga RW 07 Joglo.
3. Warga yang masih memiliki kartu tanda penduduk RW 07 Joglo, tetapi tidak lagi tinggal di wilayah RW 07 Joglo, dianggap bukan warga RW 07 Joglo.
4. Dalam hal-hal tertentu ketua RT berhak mengambil kebijakan.

V. Musyawarah

1. MUSYAWARAH WARGA

- Merupakan hasil musyawarah yang patut dipatuhi dan dijalankan oleh setiap pengurus dan warga.
- Merupakan forum musyawarah untuk mencari mufakat warga.
- Diadakan setiap ada masalah yang membutuhkan mufakat seluruh warga.
- Warga mendapatkan undangan musyawarah, selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan.

2. MUSYAWARAH PENGURUS

- Musyawarah meliputi koordinasi dan evaluasi program kerja kepengurusan RT, yang dilakukan sesuai kebutuhan.
- Pengurus RT akan mengadakan musyawarah yang bersifat mendesak.

VI. Pemilihan Ketua RW/RT

1. KUALIFIKASI CALON

- Calon ketua RW/RT adalah warga yang bersikap jujur dan ramah terhadap sesama serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
- Calon ketua RW/RT diharuskan warga yang menetap dan tinggal di rumah milik sendiri sekurang-kurangnya selama 6 bulan serta memiliki KTP diwilayahnya.
- Calon ketua RW/RT dapat diikuti 2 (dua) calon atau lebih di dalam pemilihan.

2. MASA JABATAN

- Masa kepengurusan RW/RT adalah 3 (tiga) tahun (Disesuaikan dengan peraturan PEMDA DKI yang berlaku).

- Ketua RW/RT maksimum menjabat 2 (dua) periode.
 - Setiap KK wajib bergiliran menjadi Ketua RT.
3. TATA CARA PEMILIHAN
- Pemilihan ketua RW/RT dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
 - Setiap KK memiliki 1 (satu) suara.
 - Bakal calon ketua RT dapat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan atau melalui mekanisme musyawarah warga.
 - Calon ketua yang memperoleh suara terbanyak (50% plus 1) ditetapkan sebagai ketua yang terpilih.
 - Ketua mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RT.

VII. Kepengurusan RW / RT

Rukun Warga (RW) sebagai lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah, memiliki peranan sangat besar dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkannya maka sangat di perlukan sistim keorganisasian yang handal sesuai dengan tugas dan fungsinya, berikut tugas dan fungsi kepengurusan RW.07 Kel. Joglo, Jakbar.

1. Kepengurusan yang baru mulai berjalan apabila:
 - Adanya serah terima secara administratif dari kepengurusan lama kepada kepengurusan baru, berupa uang kas, laporan keuangan, data warga, berkas-berkas RT dan inventaris RT.
 - Susunan kepengurusan dibuat paling lambat 2 minggu setelah hasil pemilihan.
2. Anggota kepengurusan harus bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan tugasnya.
3. Pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dapat diberikan teguran oleh ketua.
4. Pengurus yang melaksanakan manipulasi, korupsi dan bertindak buruk dapat diberhentikan oleh ketua melalui rapat pengurus.
5. Pengurus wajib menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan.

VIII. Tugas Kepengurusan RW/RT

1. PENASEHAT RW/RT
 - Memberikan nasehat dan arahan kepada Ketua RW/RT, Pengurus RW dan warga baik diminta maupun tidak. Mengarahkan dan mengkoordinir warga untuk mencapai tujuan bersama.
 - Memberikan pertimbangan terhadap semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RW/RT.
 - Memberikan teguran kepada Ketua RW/RT bila lalai dalam menjalankan roda organisasi.
2. KETUA RW/RT
 - Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan jalannya tugas pokok ke RW/RT an.
 - Bersama pengurus dan seksi lainnya membuat laporan pertanggung jawaban.

- Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
 - Penanganan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan yang dihadapi warga.
 - Mengadakan rapat warga sesuai kebutuhan, membahas dan memusyawarahkan persoalan yang ada di lingkungan RW.07 Joglo.
3. SEKRETARIS RW/RT
- Mengatur / mengkoordinir jadwal kegiatan tahunan.
 - Menyiapkan dan mendistribusikan agenda rapat pengurus termasuk mempublikasikan hasil musyawarah.
 - Mengatur administrasi, surat menyurat, dan memperbarui data warga.
 - Memberikan pelayanan kepada warga dalam pembuatan surat pengantar.
 - Bekerjasama dengan humas, untuk mengatur publikasi dan dokumentasi kegiatan insidental.
 - Menggantikan Ketua pada saat Ketua berhalangan.
4. BENDAHARA RW/RT
- Membukukan penerimaan, pengeluaran uang kas dan di laporkan kepada Ketua RW/RT.
 - Membuat laporan keuangan secara rutin setiap bulan dan mendistribusikannya kepada warga.
5. SEKSI PEMBANGUNAN - RW
- Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan, penataan dan pembangunan lingkungan.
 - Melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam pengawasan pembangunan fasilitas umum di lingkungan RW.07 Joglo.
6. SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - RW
- Melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, dan pembangunan prasarana, pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup.
 - Melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan kebersihan umum serta program lingkungan hidup.
 - Melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan.
 - Memelihara kebersihan dan kesehatan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, dan tanaman.
 - Membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Sekertaris yang berkaitan langsung dengan tugas seksi kebersihan dan lingkungan hidup.
7. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN - RW
- Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban sehingga warga merasa aman dan tentram.
 - Memberikan teguran apabila ada pihak yang melanggar Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan ini.
 - Memelihara sarana dan prasarana yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban di wilayah RW.07 antara lain: pos kamling, portal, dan perlengkapan keamanan lainnya.
 - Melakukan tindakan preventif dari segala tindakan kriminal.

- Melaporkan kepada Pengurus RW bila ada tindakan kriminal di lingkungan RT dan RW.07 Joglo, dan berkoordinasi dengan petugas keamanan RW.07 dan aparat kepolisian terdekat.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas seksi kewanitaan dan ketertiban.

8. SEKSI HUMAS - RW

- Menjadi penghubung dan jembatan antara pengurus dan warga (internal khusus) atau menjadi penghubung antara pengurus RT dan RW.07 Joglo dengan aparat pemerintah diluar RT dan RW.07 Joglo (eksternal khusus).
- Membina hubungan baik dengan seluruh pengurus RT dan RW.07 Joglo lainnya.
- Membuat dan mengelola sistem data base kehumasan (bekerjasama dengan sekretaris).SEKSI PERLENGKAPAN
- Menjaga, merawat, dan membuat daftar peralatan/inventaris yang dimiliki RW.
- Merencanakan penambahan inventaris RW.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas seksi perlengkapan dan inventarisasi.

9. SEKSI KESENIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (Karang Taruna) - RW.

- Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan kesenian, olahraga dan kepemudaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda.
- Melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda yang berada di wilayah RW.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi pemuda dan olahraga.

10. SEKSI KEWANITAAN DAN PKK - RW

- Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program keluarga berencana.
- Mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga.
- Melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat.
- Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan.
- Meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan keluarga.

11. SEKSI KESRA - RW

- Melaksanakan kegiatan sosial untuk membina usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan.
- Melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
- Memantau dan menganalisis data dan perkembangan kependudukan.

- Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di tingkat RW dan Kelurahan sekaligus berperan aktif dalam mengsosialisasikan program-program kerja RW.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung kegiatan dan pelayanan di bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.

IX. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum cukup dan / atau tidak diatur oleh ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan ini dan / atau setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan ini akan diatur kemudian dalam peraturan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan dinyatakan mengikat setiap warga setelah disahkan dalam Musyawarah Warga.

Agar setiap warga mengetahui seluruh peraturan ini, maka pengurus RT wajib memberikan 1 (satu) salinan kepada setiap kepala keluarga.

Jakarta 1 Desember 2018
Ditetapkan Oleh:

Lim Yappi Susanto.
Ketua RW. 07-Joglo

WILAYAH RW-07 Kel. Joglo Taman Alfa Indah

